

ABSTRAK

Maria Hartanty Gunawan (01051170009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG

(ix + 110 halaman)

Di Indonesia, peraturan mengenai merek telah banyak mengalami perubahan yang menunjukkan pentingnya fungsinya untuk membedakan produk atau jasa berdasarkan asal, kualitas dan jaminan keasliannya serta fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum. Setelah beberapa kali perubahan undang-undang, akhirnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis sebagai undang-undang yang berlaku. Pada intinya, mengatur prinsip *first-to-file* yang mewajibkan semua merek untuk mendaftarkan mereknya terlebih dahulu di Direktorat Merek untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek dagang dan perlindungan hukumnya. Meskipun tidak diatur secara rinci bagaimana cara menentukan tingkat pengakuan orang terkenal yang dapat diterima, undang-undang merek di Indonesia memberikan perlindungan hukum dalam penggunaan nama orang terkenal dengan memberikan kewenangan kepada Direktorat Merek untuk menolak penerapan merek yang menyerupai atau merupakan singkatan dari nama orang terkenal dan dengan memberikan hak kepada pemilik merek dagang yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan. Tesis ini kemudian akan membahas salah satu sengketa merek terkait penggunaan serta penyalahgunaan nama orang terkenal dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Mark/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yang menunjukkan tantangan efektifitas penerapan undang-undang merek dagang di Indonesia tentang perlindungan penggunaan nama orang terkenal. Pada bagian akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa penilaian tingkat pengakuan orang-orang terkenal yang bisa diterima di bidang hukum dan konsep *passing off* tidak diatur secara rinci. Oleh karena itu, lembaga legislatif perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang yang ada saat ini atau menggantinya dengan undang-undang baru yang efektif dan sejalan dengan perkembangan perdagangan yang pesat. Maka dari itu, Direktorat Merek harus lebih berhati-hati dalam melakukan tinjauan substantif pendaftaran merek dan tidak mendasarkan tingkat pengakuan orang terkenal pada pendapat mereka sendiri, tetapi pada penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang merek tersebut di pasar dan konsumen yang bersangkutan.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan Hukum, Orang Terkenal.

Referensi: 118 (1962-2018)